

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4462/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 13 April 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 *Ramadhan* 1444 Hijriah;

dengan mengadili sendiri

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*)
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);